



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2696-2707

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembebanan Jaminan Pada Penyelenggara LPBBTI oleh Bank Dalam Kerja Sama Channeling Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024

Tommy Prasetyo^{1✉}, Yeti Kurniati², Rini Ayu Susanti³

Universitas Langlangbuana, Indonesia

Email: tommyprasetyo@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Regulasi menegaskan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) hanya berperan sebagai perantara dan tidak diperbolehkan memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah bank tetap mensyaratkan jaminan seperti fidusia, escrow account, atau bentuk tanggungan risiko lainnya kepada LPBBTI, yang menimbulkan inkonsistensi regulasi, ketidakpastian hukum, serta risiko sengketa dan ketimpangan kontraktual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kompleksitas hukum dan praktik pembebanan jaminan oleh bank kepada Penyelenggara LPBBTI dalam skema kerja sama channeling, meskipun Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 secara tegas melarang praktik tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta perbandingan hukum, artikel ini menganalisis prinsip-prinsip hukum inti, larangan normatif, serta berbagai putusan pengadilan penting. Termasuk di antaranya Putusan PN Jakarta Utara No. 592/Pdt.G/2019, Putusan PN Bandung No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg (Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa), Putusan PN Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021 terhadap OJK dan penyelenggara fintech, serta Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/PDT/2024. Hasil penelitian menekankan pentingnya penegasan regulasi, pedoman teknis dari OJK, serta pengembangan strategi mitigasi risiko yang sah dan efektif, seperti asuransi kredit, model co-lending, mekanisme escrow, dan credit scoring berbasis teknologi. Perbandingan dengan sistem regulasi di Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan urgensi pendekatan regulasi berbasis risiko yang fleksibel, guna menyeimbangkan inovasi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *LPBBTI, POJK 40/2024, Channeling, Kepastian Hukum*

Abstract

The regulation states that the Information Technology-Based Joint Funding Service Provider (LPBBTI) only acts as an intermediary and is not allowed to provide guarantees for third party obligations. However, practice in the field shows that a number of banks still require guarantees such as fiduciary, escrow accounts, or other forms of risk coverage to LPBBTI, which creates regulatory inconsistencies, legal uncertainty, and the risk of disputes and contractual inequality. The purpose of this study is to examine the legal complexity and practice of imposing guarantees by banks on LPBBTI Providers in the channeling cooperation scheme, even though Article 39 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40 of 2024 expressly prohibits this practice. Using normative legal methods and approaches to legislation, cases, and comparative law, this article analyzes core legal principles, normative prohibitions, and various important court decisions. These include the Decision of the North Jakarta District Court No. 592/Pdt.G/2019, the Decision of the Bandung District Court No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg (Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa), Central Jakarta District Court Decision No. 689/Pdt.G/2021 against OJK and fintech organizers, and Supreme Court Decision No. 1206 K/PDT/2024. The results of the study emphasize the importance of affirming regulations, technical guidelines from OJK, and developing legitimate and effective risk mitigation strategies, such as credit insurance, co-lending models, escrow mechanisms, and technology-based credit scoring. Comparisons with regulatory systems in Singapore and the United States show the urgency of a flexible, risk-based regulatory approach to balance innovation, legal certainty, and consumer protection.

Keywords: *LPBBTI, POJK 40/2024, Channeling, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sektor jasa keuangan, mendorong lahirnya model-model baru pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), atau peer-to-peer (P2P) lending, merupakan salah satu inovasi fintech yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui platform daring (Legi, Damanik and Giban, 2023).

Kerjasama channeling antara bank dan LPBBTI telah menjadi skema yang lazim digunakan dalam praktik pembiayaan digital di Indonesia. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai penyedia dana (*funder*), sementara LPBBTI berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan dana tersebut kepada borrower melalui platform digital yang mereka kelola. Model ini memberikan keuntungan strategis bagi kedua belah pihak: bank dapat memperluas jangkauan kreditnya tanpa membangun infrastruktur teknologi baru, dan LPBBTI memperoleh akses terhadap sumber dana yang lebih besar untuk memperluas pembiayaan kepada segmen UMKM dan individu *unbanked* (Zhan and Santos-Paulino, 2021).

Namun, dalam implementasinya, bank seringkali mensyaratkan adanya pembebanan jaminan dari pihak LPBBTI sebagai bentuk mitigasi risiko kredit, seperti melalui jaminan fidusia, escrow account, atau bentuk agunan lainnya. Praktik ini muncul dari penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang mengedepankan keamanan dana yang disalurkan. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan secara langsung dengan Pasal 39 POJK No. 40 Tahun 2024 yang secara eksplisit melarang penyelenggara LPBBTI untuk memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain (Gunawan *et al.*, 2021). Dengan kata lain, LPBBTI dilarang untuk menjadi penanggung terhadap risiko kredit yang seharusnya menjadi tanggung jawab *borrower*.

Kondisi ini menimbulkan konflik normatif yang kompleks antara kebutuhan perbankan untuk melakukan mitigasi risiko melalui mekanisme jaminan dan prinsip perlindungan hukum yang kuat bagi penyelenggara LPBBTI sebagaimana diatur dalam regulasi fintech. Ketidaksinkronan antara regulasi perbankan dan regulasi fintech tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan, membuka peluang terjadinya sengketa hukum yang berkepanjangan, dan menciptakan ketidakseimbangan atau asimetri dalam hubungan kontraktual antara bank dan LPBBTI (Herniati and Kalman, 2020). Asimetri ini berpotensi melemahkan posisi tawar LPBBTI, mempersulit mereka dalam menyusun perjanjian kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan serta inovasi dalam sektor fintech lending secara menyeluruh (Katiandagho, 2020). Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri fintech, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekosistem keuangan digital di Indonesia (Komalawati, 2020).

Konflik normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang cukup serius, menciptakan ketimpangan kontraktual yang merugikan salah satu pihak, serta berpotensi menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam industri fintech secara keseluruhan. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan bisnis antara bank dan LPBBTI, tetapi juga menimbulkan risiko sistemik bagi ekosistem keuangan digital di Indonesia. Ketidakesesuaian regulasi dan praktik ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut, meningkatkan biaya transaksi, dan menurunkan kepercayaan investor maupun pengguna layanan fintech (Nadida *et al.*, 2022).

Sangat penting untuk dilakukan kajian hukum mendalam dan komprehensif terkait bagaimana praktik pembebanan jaminan dalam kerja sama channeling seharusnya diatur dan dilaksanakan. Kajian ini harus mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap POJK No. 40 Tahun 2024 sekaligus menyeimbangkan kebutuhan mitigasi risiko perbankan yang sah dan prinsip perlindungan hukum terhadap LPBBTI (Kelsen, 2019). Selain itu, perlu

dirumuskan solusi alternatif yang inovatif dan sesuai hukum untuk mengatasi risiko kredit tanpa memberatkan LPBBTI dengan kewajiban jaminan yang bertentangan dengan regulasi. Solusi alternatif ini harus dirancang agar dapat diterapkan secara praktis dan efisien di lapangan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, ekosistem fintech akan tumbuh dengan sehat, inovasi dapat terus berkembang, dan perlindungan konsumen maupun stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum pembebanan jaminan oleh bank terhadap penyelenggara LPBBTI dalam perjanjian kerja sama channeling berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024? Bagaimana solusi yuridis yang dapat diterapkan dalam model kerja sama channeling agar tetap mematuhi ketentuan hukum tanpa menghambat akses pendanaan dan fungsi mitigasi risiko bagi bank? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kompleksitas hukum dan praktik pembebanan jaminan oleh bank kepada Penyelenggara LPBBTI dalam skema kerja sama channeling, meskipun Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 secara tegas melarang praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada studi dokumen dan literatur hukum sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diangkat berkaitan erat dengan norma hukum tertulis yang berlaku dan interpretasi terhadap regulasi sektoral (Nurhayati, Ifrani and Said, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan OJK lainnya yang memiliki keterkaitan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pembebanan jaminan dalam kerja sama channeling. Di antaranya adalah Putusan PN Jakarta Utara No. 592/Pdt.G/2019, Putusan PN Bandung No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg (Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa), Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024, dan Putusan PN Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021 terhadap OJK dan

penyelenggara fintech. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana ketentuan normatif diimplementasikan dan ditafsirkan oleh lembaga peradilan.

3. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan membandingkan regulasi dan praktik pembiayaan digital di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Singapura, guna memperoleh masukan dalam penyusunan kebijakan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum menuju pada penerapan terhadap kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pembebanan Jaminan

Pasal 39 POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan LPBBTI secara eksplisit melarang penyelenggara LPBBTI untuk memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain, yang berarti bahwa platform fintech tidak diperkenankan menjadi penanggung atas risiko kredit yang seharusnya berada pada penerima pinjaman (*borrower*). Namun, dalam praktik perjanjian channeling, bank masih sering mempersyaratkan berbagai bentuk jaminan dari LPBBTI, seperti jaminan fidusia atas piutang, *escrow account* sebagai rekening penampung bersama yang dikendalikan bank, atau portofolio *guarantee* yang mewajibkan LPBBTI untuk menanggung sebagian dari portofolio kredit bermasalah (Fajri *et al.*, 2021).

Praktik ini menimbulkan pertentangan serius dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi fintech yang menempatkan LPBBTI sebagai perantara, bukan sebagai pihak yang menanggung risiko keuangan. Ketidaksesuaian antara praktik perbankan dan regulasi fintech menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan hukum yang berpotensi merugikan pihak LPBBTI (Kamaruddin, 2022). Selain itu, pengenaan jaminan kepada LPBBTI dapat melemahkan posisi hukum dan daya tawar penyelenggara fintech dalam kontrak, sekaligus membuka celah terjadinya penyimpangan hukum berupa pelimpahan risiko kepada pihak yang tidak berwenang.

Lebih jauh, ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan sengketa antara para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena klausul perjanjian yang bertentangan dengan regulasi dapat dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap LPBBTI

menjadi lemah karena tekanan posisi kontraktual yang tidak seimbang dengan bank sebagai entitas dominan. Maka, penting bagi regulator seperti OJK untuk tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menyediakan pedoman teknis dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah praktik yang menyimpang dari ketentuan normatif (Triwahyuningsih *et al.*, 2023).

Analisis Yuridis

Putusan PN Bandung No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg dalam perkara *Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa* merupakan contoh konkret lain yang menegaskan kedudukan hukum LPBBTI sebagai perantara. Dalam kasus ini, penggugat menuntut pertanggungjawaban LPBBTI atas kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh borrower. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa LPBBTI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas wanprestasi tersebut, karena posisinya hanya sebagai penyelenggara platform yang mempertemukan pemberi dan penerima dana. Putusan ini mempertegas bahwa tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tetap melekat pada pihak borrower sebagai debitur, bukan pada LPBBTI sebagai penyedia layanan teknologi (Aprita, 2021). Selain menguatkan posisi LPBBTI dalam kerangka regulasi POJK, putusan ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyelenggara dari potensi gugatan yang tidak proporsional di luar lingkup tanggung jawabnya.

Putusan PN Jakarta Utara No. 592/Pdt.G/2019 membatalkan klausul jaminan dalam perjanjian channeling karena dianggap bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 77 Tahun 2016 yang saat itu berlaku, dan kini ditegaskan kembali dalam POJK No. 40 Tahun 2024. Dalam perkara ini, bank sebagai pihak pemberi dana mengikatkan LPBBTI sebagai penjamin terhadap risiko gagal bayar dari borrower, yang seharusnya menjadi tanggung jawab eksklusif dari penerima pinjaman (Utama, 2021). Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa LPBBTI tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjamin kewajiban kredit yang bukan berasal dari dirinya sendiri, dan bahwa klausul semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip perantara (intermediary) yang melekat pada fungsi LPBBTI.

Perkara lainnya adalah Gugatan Perdata terhadap OJK dan Penyelenggara Fintech (Putusan No. 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst), di mana pengguna menggugat OJK dan penyelenggara fintech atas dugaan kelalaian pengawasan dan kerugian transaksi. Meskipun gugatan terhadap OJK ditolak, perkara ini mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggara dan regulator. Hal ini juga

menggarisbawahi pentingnya pengawasan OJK terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian channeling, termasuk klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan POJK.

Selain putusan tersebut, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa antara penyelenggara fintech dan mitra bank, ketentuan POJK sebagai peraturan sektoral memiliki daya laku yang lebih tinggi dalam menentukan keabsahan isi perjanjian (Mahkamah Agung, 2007). Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang mewajibkan LPBBTI untuk menanggung risiko wanprestasi borrower, karena dinilai bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas dan fungsi perantara yang diatur dalam peraturan OJK.

Rangkaian putusan ini memberikan penguatan terhadap posisi LPBBTI sebagai pelaku usaha jasa keuangan berbasis teknologi yang tunduk pada prinsip khusus dalam kerangka regulasi OJK. Oleh karena itu, seluruh isi perjanjian kerja sama, termasuk klausul jaminan, harus disusun dengan memperhatikan prinsip hukum yang berlaku, kepatuhan regulatif, dan perlindungan yang adil terhadap semua pihak.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik kerja sama antara bank dan LPBBTI, karena menunjukkan bahwa klausul perjanjian yang melampaui kewenangan LPBBTI, seperti penempatan sebagai penanggung atau pemberi jaminan, tidak hanya bertentangan dengan peraturan administratif, tetapi juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum (Endah, 2020). Hal ini mempertegas posisi LPBBTI sebagai entitas yang tunduk pada prinsip-prinsip regulasi khusus fintech, bukan pada praktik umum perbankan.

Dengan demikian, perjanjian kerja sama channeling antara bank dan LPBBTI harus dirancang secara cermat, memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kesetaraan kontraktual (*contractual fairness*). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat merugikan tidak hanya penyelenggara LPBBTI, tetapi juga mengganggu kestabilan sistem keuangan digital yang tengah dibangun melalui pendekatan inovasi dan pengawasan yang adaptif.

Alternatif Mitigasi Risiko

Untuk menggantikan syarat jaminan yang dilarang oleh POJK No. 40 Tahun 2024, diperlukan pendekatan mitigasi risiko yang inovatif, legal, dan adaptif terhadap dinamika ekosistem keuangan digital. Strategi mitigasi risiko yang dapat diimplementasikan mencakup:

1. Asuransi Kredit (*Credit Insurance*):

Perlindungan risiko gagal bayar dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yang

berspesialisasi dalam proteksi pinjaman. Asuransi ini menjamin pelunasan kewajiban jika peminjam gagal bayar, tanpa perlu LPBBTI memberikan jaminan langsung.

2. Penggunaan Rekening Penampung (*Escrow Account*):

Dana dari bank tidak langsung disalurkan kepada borrower, melainkan ditahan sementara dalam escrow account yang diawasi bersama. Dana akan disalurkan hanya setelah pemenuhan syarat tertentu, mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kontrol operasional.

3. Diversifikasi Portofolio dan Risk Pooling:

LPBBTI dapat membagi risiko ke dalam berbagai portofolio pinjaman dengan tingkat risiko yang berbeda, lalu mengelompokkan risiko tersebut dalam skema pembagian beban kerugian (risk sharing). Dengan portofolio yang terdiversifikasi, kegagalan satu borrower tidak serta merta merugikan keseluruhan sistem.

4. Skema Co-lending:

Dalam model ini, bank dan LPBBTI bersama-sama membiayai borrower berdasarkan proporsi tertentu. Risiko pun dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing. Skema ini dianggap lebih adil dan sesuai prinsip kehati-hatian karena tidak mengalihkan seluruh risiko kepada LPBBTI.

5. Teknologi Credit Scoring Berbasis Artificial Intelligence (AI):

Dengan menggunakan algoritma machine learning, LPBBTI dapat memprediksi kelayakan kredit secara lebih akurat berdasarkan data perilaku digital peminjam. Credit scoring yang canggih meningkatkan kualitas seleksi borrower dan menurunkan rasio kredit bermasalah.

6. Sistem Penjaminan Berbasis Lembaga Penjamin Kredit:

LPBBTI dapat bekerja sama dengan lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Askrindo untuk menjamin sebagian portofolio kreditnya. Skema ini sudah lazim diterapkan pada UMKM dan dapat direplikasi di sektor fintech lending.

7. Perjanjian Tripartit yang Transparan:

Alih-alih menjadikan LPBBTI sebagai penjamin, disusun perjanjian tiga pihak (bank, LPBBTI, borrower) yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional, disertai pengawasan berbasis teknologi (regtech) untuk memastikan kepatuhan real-time.

Penerapan strategi-strategi tersebut akan membantu menjaga integritas sistem pembiayaan digital, menghindari pelanggaran regulasi, serta tetap memberikan rasa aman

bagi penyandang dana (lender) maupun lembaga keuangan konvensional. Untuk menggantikan syarat jaminan, dapat digunakan beberapa strategi mitigasi risiko, seperti:

1. Asuransi kredit (credit insurance)
2. Escrow account
3. Diversifikasi portofolio pinjaman
4. Skema co-lending antara bank dan LPBBTI
5. Penggunaan teknologi credit scoring berbasis AI

Peran OJK dan Kebutuhan Regulasi Turunan

OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan mitigasi risiko lembaga keuangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta kepatuhan regulasi bagi penyelenggara LPBBTI. Peran ini mencakup bukan hanya pembentukan regulasi utama seperti POJK No. 40 Tahun 2024, tetapi juga penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional untuk mengarahkan pelaku industri dalam implementasi sehari-hari. Ketiadaan petunjuk teknis dapat menimbulkan multitafsir di lapangan yang pada akhirnya mengakibatkan benturan antara perbankan dan fintech (Muzdalifa, Rahma and Novalia, 2018).

OJK perlu melakukan pengawasan yang proaktif dan responsif terhadap bentuk-bentuk perjanjian channeling yang disusun oleh bank dan LPBBTI. Pengawasan tersebut harus mampu menilai apakah klausul-klausul kontraktual sesuai dengan semangat regulasi yang berlaku, termasuk tidak memuat pembebanan jaminan secara langsung maupun terselubung. Selain itu, OJK dapat memfasilitasi dialog antara industri perbankan dan LPBBTI melalui forum konsultasi regulasi dan sandbox regulasi untuk menjajaki model kerja sama yang inovatif namun tetap patuh hukum (Hanudin *et al.*, 2021).

Lebih jauh, OJK juga dapat menetapkan indikator kepatuhan standar (*compliance score*) bagi LPBBTI dan bank yang bekerja sama, serta menerbitkan white paper regulasi untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri yang masih menghadapi keraguan hukum. Implementasi audit regulatif berbasis teknologi (regtech) juga dapat memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini terhadap pelanggaran. Semua ini penting agar POJK No. 40 Tahun 2024 tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam ekosistem pembiayaan digital.

Perbandingan dengan Negara Lain

Di Amerika Serikat, platform P2P lending diawasi ketat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) yang mengatur aspek perlindungan investor dan transparansi transaksi. SEC memberlakukan persyaratan pendaftaran sekuritas digital dan kewajiban pelaporan yang ketat guna menjaga integritas pasar modal yang kini juga meliputi fintech lending.

Pengawasan SEC mencakup evaluasi risiko kredit, risiko pasar, serta perlindungan hak-hak investor, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat bagi semua pelaku pasar.

Sementara itu, di Singapura, Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) menggunakan pendekatan regulasi berbasis sandbox. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku fintech untuk menguji inovasi produk dan model bisnis baru dalam lingkungan yang terkontrol dan terbatas, tanpa dikenakan sanksi berat selama masa uji coba (Raharjo, 2021). Sistem ini memungkinkan otoritas untuk memantau risiko baru secara dinamis dan menyesuaikan regulasi secara adaptif. Pendekatan ini efektif mendorong inovasi sekaligus memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari kedua model regulasi tersebut dengan mengadopsi sistem pengawasan berbasis risiko yang seimbang antara perlindungan konsumen dan dorongan inovasi. Pengembangan regulasi yang responsif dan fleksibel sangat krusial mengingat cepatnya perkembangan teknologi finansial, terutama dalam model kerja sama channeling antara fintech dan perbankan (Ginantra *et al.*, 2020). Kerangka regulasi berbasis prinsip teknologi (technology-neutral regulation) yang tidak menghambat inovasi, serta peningkatan kapasitas pengawasan OJK melalui pemanfaatan teknologi informasi dan big data analytics, dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Pembebanan jaminan oleh bank kepada penyelenggara LPBBTI dalam perjanjian kerja sama channeling bertentangan dengan Pasal 39 POJK No. 40 Tahun 2024 yang secara tegas melarang LPBBTI memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain. Praktik pembebanan jaminan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan kontraktual yang merugikan posisi LPBBTI serta berpotensi menghambat perkembangan industri fintech lending di Indonesia. Putusan pengadilan, baik tingkat pertama maupun Mahkamah Agung, telah memperkuat posisi regulasi OJK dan membatalkan klausul perjanjian yang memberatkan LPBBTI dengan kewajiban jaminan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Alternatif mitigasi risiko seperti asuransi kredit, escrow account, skema co-lending, serta teknologi credit scoring berbasis AI dapat dijadikan solusi efektif untuk mengatasi risiko tanpa melanggar ketentuan regulasi. Peran OJK sangat penting dalam menyediakan regulasi turunan, pedoman teknis, serta pengawasan yang proaktif dan responsif untuk memastikan kepatuhan dan keseimbangan kepentingan antara bank dan LPBBTI. Studi perbandingan dengan regulasi di Amerika Serikat dan Singapura

menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang fleksibel dan berbasis risiko untuk mengakomodasi inovasi fintech secara berkelanjutan.

Artikel ini menunjukkan perlunya sinergi regulasi antara sektor perbankan dan fintech agar tidak menimbulkan benturan kewenangan dan ketidakpastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera mengeluarkan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional untuk mengatur pelaksanaan kerja sama channeling antara bank dan LPBBTI tanpa pembebanan jaminan, guna menghindari multitafsir dan sengketa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S.A.S. (2021) 'Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), pp. 37–61.
- Endah, K. (2020) 'Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 135–143. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>.
- Fajri, A.A. *et al.* (2021) 'Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital', *Skripsi Perkembangan Perbankan Syariah dala Era Digital*, pp. 2–3.
- Ginantra, N.L.W.S.R. *et al.* (2020) *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gunawan, S. *et al.* (2021) 'Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha', *SEWAGATI, Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – DRPM ITS*, 5(1).
- Hanudin, L. *et al.* (2021) 'Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)', *Syattar*, 1(2), pp. 112–122.
- Herniati, O. and Kalman, K. (2020) 'Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.55551/JIP.V1I1.1>.
- Kamaruddin, K. (2022) 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Masjid', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), pp. 115–126. Available at: <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.666>.
- Katiandagho, F.G.O. (2020) 'Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil', *Lex Et Societatis*, 8(1), pp. 97–108. Available at: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>.
- Kelsen, H. (2019) *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.

- Komalawati, V. (2020) 'Responsibilities of Pharmacists in Drug Service With Prescription', *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter*, pp. 237–238.
- Legi, H., Damanik, D. and Giban, Y. (2023) 'Transforming Education Through Technological Innovation In The Face Of The Era Of Society 5.0', *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2).
- Mahkamah Agung, R.I. (2007) 'Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II', *Jakarta: Mahkamah Agung RI* [Preprint].
- Muzdalifa, I., Rahma, I.A. and Novalia, B.G. (2018) 'Peran FinTech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Nadida, C.T. *et al.* (2022) 'Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyuaapan Ekspor Benih Lobster', *Prosiding Serina*, 2(1), pp. 599–604.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I. and Said, M.Y. (2021) 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 1–20.
- Raharjo, B. (2021) 'Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, pp. 1–299.
- Triwahyuningsih, T. *et al.* (2023) 'Penguatan Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan', *Jurnal Civic Hukum*, 8(1).
- Utama, A.S. (2021) 'Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), p. 113. Available at: <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>.
- Zhan, J.X. and Santos-Paulino, A.U. (2021) 'Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, channeling, and impact', *Journal of International Business Policy*, 4(1), pp. 166–183.